

**TANGGUNG JAWAB TUKANG GIGI DALAM
PELAYANAN *VENEER* (LAPISAN GIGI) MENYEBABKAN KERUGIAN
DIKAJI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN KESEHATAN**

ARTIKEL



Oleh:

AYUDIA PRATIWI PUTRI

NPM. 208040103

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2024**

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

Kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi oleh negara, sehingga setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Konstitusi Indonesia menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sikap negara sebagai wujud dari pemenuhan hak atas kesehatan warga negaranya yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini lahir dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum akan pelaksanaan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Dalam praktik dibidang kesehatan terdapat beberapa bidang yang diatur, salah satunya adalah tentang kesehatan gigi. Kesehatan gigi merupakan salah satu kesehatan yang wajib masyarakat jaga. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya praktik kesehatan yang dilakukan oleh dokter gigi dan pengobatan tradisional. Salah satu contoh pelaku yang melakukan pengobatan tradisional adalah tukang gigi yang telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Tukang gigi menjadi tempat alternatif bagi masyarakat dibandingkan dengan praktik dokter gigi. Tukang gigi termasuk dari pengobatan tradisional karena keahliannya didapatkan secara turun temurun. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 1 ayat (1) Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menyebutkan bahwa “Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.”

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan kesehatan yang semakin tinggi sering disalahgunakan sebagai sarana bisnis atau mata pencaharian. Salah satu praktik layanan kesehatan yang marak dalam lingkungan masyarakat Indonesia adalah praktik tukang gigi, termasuk tukang gigi yang melayani pemasangan *veneer* serta perawatan gigi lain yang sedang menjadi *trend* saat ini. Kenyataannya praktik tukang gigi saat ini telah menambah kewenangan dengan menerima pemasangan *veneer* tanpa memperhatikan aturan medis karena tukang gigi tidak pernah mempelajari ilmu tersebut. Pekerjaan tukang gigi diluar wewenangnya dan secara tidak profesional dengan tawaran biaya yang murah sangatlah berisiko bagi masyarakat penerima jasa tukang gigi.

Di berbagai daerah dalam melaksanakan praktik pemasangan *veneer* gigi, tukang gigi melakukan pemasangan seakan-akan memiliki sertifikasi untuk melaksanakan praktik tersebut.

Walaupun telah diatur mengenai kewenangan tukang gigi didalam Peraturan Menteri Kesehatan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan mengenai kewenangan tukang gigi dan apa sebenarnya resiko bagi konsumen yang menerima jasa tersebut, dan jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional seperti tukang gigi tetap tinggi. Mudah-mudahan menjumpai kasus tersebut yang terjadi secara terus menerus di dalam masyarakat hingga menimbulkan korban menunjukkan aturan hukum yang tidak diterapkan dengan benar. Pihak yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi pun belum menjalankan kewajibannya dengan optimal. Dengan berpraktiknya tukang gigi tersebut diluar kewenangan dan keilmuannya sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga diperlukan adanya kajian lebih lanjut guna menindaklanjuti lemahnya hukum serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Tukang Gigi Dalam Pelayanan *Veneer* (Lapisan Gigi) Menyebabkan Kerugian Dikaji Dalam Perspektif Peraturan Kesehatan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tukang gigi dalam pelayanan *veneer* (lapisan gigi) sehingga menyebabkan kerugian dikaji dalam perspektif peraturan kesehatan?
2. Bagaimana proses penyelesaian tanggung jawab tukang gigi dalam pelayanan *veneer* (lapisan gigi) sehingga menyebabkan kerugian dikaji dalam perspektif peraturan kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa pelaksanaan tanggung jawab tukang gigi dalam pelayanan *veneer* (lapisan gigi) sehingga menyebabkan kerugian dikaji dalam perspektif peraturan kesehatan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa proses penyelesaian tanggung jawab tukang gigi dalam pelayanan *veneer* (lapisan gigi)

sehingga menyebabkan kerugian dikaji dalam perspektif peraturan kesehatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak yang memerlukan baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah mengenai hukum kesehatan khususnya pemahaman teoritis tentang tanggung jawab tukang gigi dalam pelayanan *veneer* (lapisan gigi) menyebabkan kerugian dikaji dalam perspektif peraturan kesehatan.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam upaya melindungi pasien sebagai konsumen yang menggunakan jasa dan layanan *veneer* (lapisan gigi) di tukang gigi, serta menetapkan kebijakan guna memberikan keadilan hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam hal praktik tukang gigi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menjelaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional bagi masyarakat yang diakui secara hukum. Kesehatan gigi merupakan salah satu aspek penting penunjang kesehatan masyarakat. Perawatan gigi pada dasarnya harus dilakukan di tempat yang higienis, menggunakan peralatan lengkap, dan dilakukan oleh dokter gigi yang bersertifikasi. Apabila hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan dapat mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan dan fisik.

Pembangunan hukum tidak terlepas dari pembangunan nasional, sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis, sehingga tujuan hukum menurut Mertokusumo adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Pada KUHP, tindakan penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Pada Pasal 351 ayat (4) KUHP, sengaja merusak kesehatan orang lain termasuk dalam pengertian penganiayaan. R. Soesilo berpendapat tindakan penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Tindakan tukang gigi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPPerdata, pasal 1366 KUHPPerdata, dan pasal 1367 KUHPPerdata yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut.

Dari segi hukum pidana juga seseorang dapat dikenai ancaman Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski untuk mengetahui ada tidaknya unsur kelalaian atau kurang hati-hatian dalam tindakan seseorang tersebut perlu dibuktikan menurut prosedur hukum pidana, dengan dapat dipertanggungjawabkannya subjek hukum pidana tersebut akan memberikan *deterren effect* untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan pidana di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur yang sistematis dalam memperoleh kebenaran suatu pengetahuan, sehingga dijadikan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Metode penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk memberikan

gambaran umum secara lengkap dan sistematis terhadap tanggung jawab hukum tukang gigi dalam pelayanan *veneer* menyebabkan kerugian dikaji dalam perspektif kesehatan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum yang mengatur dan berkaitan dengan tanggung jawab hukum tukang gigi dalam pelayanan *veneer* menyebabkan kerugian dikaji dalam perspektif kesehatan.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian dokumen

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur tentang hukum, artikel, hasil karya ilmiah sarjana berupa jurnal ataupun tesis yang membahas tentang tanggung jawab tukang gigi dalam melakukan tindakan diluar wewenangnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, kamus-kamus kedokteran, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Inggris dan sebagainya.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian lapangan bersifat sebagai data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Dokumen
Studi dokumen atau bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - b. Wawancara
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh data primer.
5. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
- a. Alat pengumpulan data dalam Penelitian Dokumen berupa sumber data yang diperoleh dari inventarisasi berupa buku, komputer, bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier.
 - b. Alat pengumpulan data dalam Penelitian Lapangan meliputi daftar pedoman wawancara, Ponsel untuk merekam dan mengambil gambar / dokumentasi, Buku catatan, terjemahan, dll.
6. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
7. Lokasi Penelitian
- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jalan Sumatra 41 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - b. Lapangan
 - 1) Tukang Gigi Joe Dentist, Jalan Sriwijaya No. 43 Bandung.
 - 2) Tukang Gigi Niman Dental, Jalan Cihampelas No. 100 Bandung.
 - 3) Ahli Gigi Bandung Center, Jalan Sukajadi No. 100 Bandung.
 - 4) Ahli Gigi Ofi Dental, Jalan Babakan Ciparay No. 75 Bandung.

BAB II

Tinjauan Pustaka Tentang Tanggung Jawab Tukang Gigi Dalam Pelayanan Veneer (Lapisan Gigi) Menyebabkan Kerugian Dikaji Dalam Perspektif Peraturan Kesehatan

A. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab berdasarkan kamus hukum adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Hans Kelsen juga mengemukakan konsep tanggung jawab hukum, menurutnya tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum menurut Abdulkadir Muhammad dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dalam bahasa Inggris

pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

4. Pertanggungjawaban Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan

5. Pertanggungjawaban Administrasi

Dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administrasi/ administratif. Sanksi administrasi/ administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/ administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/ atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, serta tindakan administratif lainnya.

B. Tinjauan Umum Tukang Gigi

1. Sejarah Singkat Tukang Gigi

Pekerjaan tukang gigi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bukan tukang gigi (*tandmeester*), yang kala itu dikenal dengan sebutan dukun gigi sudah menguasai pasar. Praktik dokter gigi sebenarnya sudah ada, tapi sangat terbatas dan hanya melayani orang Eropa yang tinggal di Surabaya. Terbatasnya jumlah dokter gigi saat itu, selain karena tingginya biaya untuk menempuh pendidikan tersebut, bahkan orang pribumi yang ingin menimba ilmu kedokteran harus kuliah di luar negeri. Pun banyak yang menganggap kesehatan gigi bukanlah hal yang terlalu penting atau serius. Beranjak dari kondisi itulah, lantas penguasa kolonial Belanda terdorong untuk mendirikan lembaga pendidikan kedokteran gigi STOVIT (*School tot Opleiding van Indische Tandartsen*) di Surabaya, Jawa Timur, tahun 1928. Waktu itu angkatan pertama berjumlah sekitar 21 orang. 5 Mei 1943, Jepang mendirikan *Ika Daigaku Sika Senmenbu* (Sekolah Dokter Gigi) di Surabaya. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter

gigi berkualitas dalam waktu singkat. Sekolah ini di bawah kepemimpinan Dr. Takeda, sebelum diganti oleh Prof Dr Imagawa. Di antara staf pengajar berkebangsaan Jepang, terdapat beberapa staf pengajar warga Indonesia, satu diantaranya adalah Dr R Moestopo. Moestopo inilah yang kali pertama mendirikan Kursus Kesehatan Gigi di Jakarta, pada tahun 1952, meski praktik tukang gigi (dukun gigi) yang keahliannya diperoleh secara turun temurun itu sudah ada di Indonesia.

Waktu itu Moestopo berpangkat Kolonel dan menjabat Kepala Bagian Bedah Rahang RSPAD Gatot Subroto. Kursus ini berlangsung selama dua jam, pukul 15.00 WIB–17.00 WIB. Tujuan didirikannya kursus tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi di seluruh Indonesia yang jumlahnya saat itu hampir 2000 orang. Karena tak mengherankan bila tukang gigi senior di negeri ini hasil didikan beliau. Tahun 1957, kursus tersebut dikembangkan menjadi Kursus Tukang Gigi Intelek “Dr Moestopo”. Siswa yang menimba ilmu di tempat kursusnya itu harus lulus SMP dan menjalani pendidikan minimal satu tahun. Kemudian di tahun 1958, Dr. Moestopo setelah menimba ilmu dari Amerika Serikat, mendirikan Dental College Dr. Moestopo. Lembaga pendidikannya ini mendapatkan pengakuan resmi dari Departemen Kesehatan. Atas dedikasinya itulah Presiden RI, Ir Soekarno memberikan penghargaan tertulis kepada beliau yang dianggap berhasil mendidik dan menelurkan tenaga kesehatan gigi yang sangat terjangkau oleh rakyat kecil. Dari tempat kursusnya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Universitas Dr Moestopo Beragama. Jika melihat perjalanan sejarahnya sangat jelas terlihat betapa keberadaan tukang gigi tidak bisa dilepaskan dari sejarah perawatan gigi modern di Indonesia.

2. Hak dan Kewajiban Tukang Gigi

Dalam melaksanakan pekerjaannya, tukang gigi mempunyai kewajiban yang tertuang dalam Pasal 7 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar pekerjaan tukang gigi;
2. Menghormati hak pengguna jasa tukang gigi;
3. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa tukang gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
4. Melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus;
5. Membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa tukang gigi dan tindakan yang dilakukan

Larangan tukang gigi dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam pasal 6 ayat (2)
- 2) Mewakilkkan pekerjaannya kepada orang lain
- 3) Melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam pasal 6 ayat (2)
- 4) Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

3. Tanggung Jawab Pekerjaan Praktik Tukang Gigi

Pelaksanaan Pekerjaan Tukang gigi dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomer 39 Tahun 2014 Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila:
 - a) Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan, dan kematian.
 - b) Aman
 - c) Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 - d) Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat
- 2) Pekerjaan Tukang gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berupa:
 - a) Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan.
 - b) Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

C. Tinjauan Umum Veneer Gigi

1. Pengertian Veneer

Veneer adalah lapisan bahan sewarna dengan gigi yang diaplikasikan pada gigi untuk mengembalikan kelainan gigi seperti diastema dan warna gigi. *Veneer* dapat dibuat dari bahan porselen atau *zirconia*, *veneer* dilekatkan pada permukaan email secara kimia. Perlekatan kimia diperoleh dengan memberikan etsa pada email dan restorasinya.

2. Indikasi dan Kontraindikasi Veneer

- 1) Berikut ini adalah indikasi *veneer* diantaranya adalah gigi dengan perubahan warna intrinsik warna dentin yang terlalu gelap dan ekstrinsik warna email yang berubah, hipoplasia yaitu kelainan email gigi berupa bercak putih, adanya diastema yaitu celah yang terdapat

diantara dua buah gigi yang berdekatan, gigi dengan bentuk yang tidak normal, pengikisan gigi.

- 2) Berikut ini kontraindikasi *veneer* diantaranya adalah gigi tidak memiliki enamel yang cukup mempengaruhi pelekatan *veneer*, gigi permanen muda, gigi menunjukkan pola keausan oklusal yang parah, karena kebiasaan buruk yang diulang-ulang seperti kebiasaan mengigit benda, keadaan gigi yang berjejal parah, kebersihan mulut yang buruk, pasien dengan angka karies tinggi.

BAB III

Pelaksanaan Tukang Gigi Dalam Pelayanan Dikaji Dalam Perspektif Peraturan Kesehatan

A. Pelaksanaan Tukang Gigi di Kota Bandung

Sebelum pengajuan izin ke pemerintah, tukang gigi harus mengikuti Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) yang dimana nantinya diajarkan untuk membuat, memasang dan melepas gigi palsu atau gigi tiruan. Setelah belajar di Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) tukang gigi akan melanjutkan bekerja di tempat yang sudah berpengalaman atau yang sudah membuka usahanya lama untuk belajar lebih matang lagi apa yang sudah didapat, biasanya paling cepat satu tahun. Jika tukang gigi tersebut sudah dapat membuat, memasang, dan melepas gigi palsu tanpa adanya bimbingan atau pengawasan maka tukang gigi dapat registrasi keanggotaan ke Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI).

Tukang gigi selanjutnya harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk mendapatkan surat rekomendasi izin usaha tukang gigi, menurut Ahmad Sulhan, puskesmas setempat akan meninjau lokasi kerja, peralatan yang ada, higienitas, serta melakukan wawancara pada tukang gigi untuk menentukan apakah tukang gigi tersebut layak berpraktik atau tidak. Jika layak berpraktik maka Puskesmas serta Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat rekomendasi yang nantinya sebagai salah satu persyaratan untuk membuat surat izin usaha ke pemerintah. Tukang gigi kemudian mengumpulkan berkas-berkas untuk diregistrasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, yang nantinya akan dilakukan validasi hingga diterbitkannya Surat Izin Tukang Gigi (SI-Tg). Izin tukang gigi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan

Organisasi terus mendorong para tukang gigi lainnya agar hanya mengerjakan gigi tiruan saja dan tetap memperhatikan aspek kesehatan, para tukang gigi yang tidak mematuhi aturan ataupun melakukan pekerjaan diluar kewenangannya seperti *veneer* dianggap telah melanggar aturan STGI dan dapat diberi sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan Surat Tanda

Registrasi Anggota (STRA) sementara dan pencabutan STRA tetap. STGI mewajibkan semua anggota memiliki sertifikasi kompetensi dan diberikan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi. Selain itu, setiap anggota STGI harus memenuhi standar higienitas. Hal ini menjadi standar utama dalam memproduksi dan memberi pelayanan kepada pasien. Keberadaan praktik tukang gigi sebagai salah satu sarana layanan kesehatan tradisional perlu mendapatkan pengawasan secara berkala mengingat sasaran dari praktik tersebut berhubungan dengan kesehatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dan dapat menimbulkan kerugian, meskipun sebelum membuka praktiknya tukang gigi sudah memperoleh izin dari Dinas Kesehatan.

B. Pelayanan Tukang Gigi di Kota Bandung

Seorang tukang gigi setelah memiliki izin tukang gigi hanya dapat melakukan pekerjaan meliputi membuat gigi tiruan lepasan sebagai dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* serta memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya harus mempunyai ruang kerja yang memenuhi persyaratan *hygiene* dan sanitasi, memiliki alat sterilisasi, menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai, serta melaksanakan prinsip teknik aseptik dan antiseptik.

Saat ini banyak tukang gigi yang tidak hanya mengerjakan gigi tiruan saja, namun juga tindakan lain seperti *veneer*. Diketahui minat pengguna jasa *veneer* yang tinggi, ingin mendapatkan hasil instan namun dengan harga miring menjadi salah satu penyebab utama timbulnya fenomena ini. Faktor ekonomi menjadi penyebab tukang gigi melakukan tindakan lain. Ilmu yang didapat oleh tukang gigi hanya dari keluarga atau dari rekan terdekat yang terlebih dahulu sudah membuka jasa pemasangan *veneer*, cukup melihat dan mempraktikkan jika sudah bisa dapat di aplikasikan di masyarakat yang ingin menggunakan *veneer* dengan jasa tukang gigi, tanpa perlu tukang gigi memperlihatkan keahlian pemasangan *veneer* kepada dinas kesehatan dan kepada Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI). STGI menyatakan organisasi rutin melakukan kegiatan pelatihan internal dan rapat tahunan baik melalui daring ataupun tatap muka dengan tujuan agar terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa tukang gigi. Walaupun pembinaan telah dilakukan masih ada tukang gigi yang melakukan pelanggaran dengan alasan faktor ekonomi dan banyaknya permintaan dari pengguna jasa itu sendiri.

C. Tanggung Jawab Tukang Gigi

Perbuatan yang dilakukan oleh tukang gigi mustahil tidak menimbulkan suatu kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan setiap praktiknya yang menimbulkan pengaruh besar dari akibat yang ditimbulkan. Dalam hal menangani pasien yang sebelumnya menggunakan jasa tukang gigi menunjukkan adanya kesalahan tukang gigi yang berdampak pada kesehatan. Dokter gigi sering melihat kesalahan-kesalahan yang bisa berdampak tidak hanya estetika namun juga kesehatan gigi dan gusi. Tukang gigi yang mengerjakan *veneer* menjelaskan tanggung jawab yang dilakukan hanya sebatas perbaikan atau pemasangan ulang *veneer* yang dikerjakannya.

Belum pernah ada satupun pengguna jasanya yang menuntut ataupun meminta ganti rugi, walaupun mereka pernah mendengar ada tukang gigi yang dituntut ke Pengadilan namun para tukang gigi tetap mengerjakannya karena faktor ekonomi. Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) juga menambahkan, para tukang gigi yang mengerjakan diluar wewenangnya seperti *veneer* akan dikeluarkan dari STGI sehingga tukang gigi tersebut bukan lagi tanggung jawab organisasi. STGI menyatakan hingga saat ini telah mendorong dan memberikan edukasi untuk tetap bekerja sesuai prosedurnya, sehingga dapat disimpulkan tukang gigi yang mengerjakan *veneer* telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan bertanggungjawab penuh atas tindakan yang telah dilakukannya.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN TANGGUNG JAWAB TUKANG GIGI DALAM PELAYANAN *VENEER* (LAPISAN GIGI) MENYEBABKAN KERUGIAN DIKAJI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN KESEHATAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Tukang Gigi Dalam Pelayanan *Veneer* (Lapisan Gigi) Sehingga Menyebabkan Kerugian Dikaji Dalam Perspektif Peraturan Kesehatan

Kewenangan tukang gigi dalam melakukan praktik upaya kesehatan masyarakat hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Namun pada kenyataannya masih banyak tukang gigi yang mengerjakan pekerjaan di luar kewenangan yang telah ditetapkan. Salah satu pekerjaan yang dilakukan tukang gigi tersebut adalah pembuatan *veneer*. Pemasangan *veneer* yang dilakukan oleh tukang gigi termasuk praktik illegal karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Tukang gigi yang melakukan tindakan tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atau Dinas Kesehatan setempat seperti yang sudah ditetapkan oleh Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Tukang gigi merupakan seorang pelaku usaha dibawah pengawasan pemerintah. Berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, pengawasan terhadap tukang gigi dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Perangkat Daerah atau organisasi tukang gigi sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga tugas pengawasan terhadap praktik tukang gigi sebagai salah satu pelayanan kesehatan tradisional sudah seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandung untuk menjamin terlaksananya ketertiban berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Pembinaan tukang gigi merujuk pada Pasal 10 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 dapat berupa supervisi serta pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala. Pengawasan tukang gigi ditujukan agar tidak melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri tersebut. Pembinaan sendiri bertujuan agar tukang gigi memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya sesuai peraturan kesehatan yang berlaku.

B. Proses Penyelesaian Tanggung Jawab Tukang Gigi Dalam Pelayanan Veneer (Lapisan Gigi) Sehingga Menyebabkan Kerugian Dikaji Dalam Perspektif Peraturan Kesehatan

Dalam hal ini kasus tukang gigi memiliki tanggung jawab mutlak atas pekerjaan yang dilakukannya untuk penyembuhan penyakit gigi dan mulut. Pekerjaan tukang gigi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dipertanggungjawabkan guna untuk melindungi dan memberikan ganti rugi terhadap pengguna jasa tukang gigi. Adapun proses penyelesaian tanggung jawab tukang gigi yang melakukan pekerjaan *veneer* yaitu berupa proses penyelesaian tanggung jawab dalam hukum pidana, tanggung jawab dalam hukum perdata, dan tanggung jawab administrasi.

Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) dapat memberikan teguran tertulis, pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi Anggota (STRA), dan pencabutan tetap STRA kepada tukang gigi yang bermasalah. Apabila tukang gigi tersebut tetap mengerjakan *veneer* dan menyebabkan kerugian kepada pengguna jasanya, STGI tidak akan bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan anggotanya, sehingga Dinas Kesehatan akan mengambil alih dan memberikan teguran, pencabutan sementara Surat Izin Tukang Gigi (SI-Tg), dan pencabutan tetap SI-Tg.

Jika tukang gigi melakukan tindakan diluar kewenangan seperti *veneer* sebagaimana Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, tukang gigi dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan aspek

pertanggungjawaban hukum pidana, tukang gigi dapat dituntut secara pidana atas perbuatan sebagaimana dimaksud selain dalam Pasal 360 KUHP karena kurang kehati-hatian atau karena *culpa* atau alpa. Pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terjadi selain menimbulkan kerugian juga akibat adanya perbuatan melawan hukum, sehingga pengguna jasa dapat melakukan gugatan perdata. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tidak memberikan pengertian secara pasti apa itu perbuatan melawan hukum, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari tiga pasal KUHPperdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum itu, yaitu Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 1366 KUHPperdata, dan Pasal 1367 KUHPperdata.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan tanggung jawab tukang gigi dalam pelayanan *veneer* (lapisan gigi) sehingga menyebabkan kerugian dikaji dalam perspektif peraturan kesehatan adalah tukang gigi wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 hingga 1367 (Ayat) 1 KUHPperdata dan dapat digugat secara perdata oleh pengguna jasa tersebut. Bila tukang gigi enggan bertanggung jawab maka dapat dituntut secara pidana dengan beberapa delik pasal yaitu Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Proses penyelesaian tanggung jawab tukang gigi dalam pelayanan *veneer* (lapisan gigi) sehingga menyebabkan kerugian dikaji dalam perspektif peraturan kesehatan adalah dengan proses penyelesaian berdasarkan aspek pertanggungjawaban hukum pidana, pertanggungjawaban hukum perdata, dan pertanggungjawaban hukum administrasi. STGI dan Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administrasi yaitu teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap. Pengguna jasa dapat menuntut pidana dan menggugat perdata kerugian dengan proses penyelesaian ke Pengadilan, dengan catatan STGI tidak bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan tukang gigi.

B. Saran

1. Para tukang gigi harus diberikan pengawasan yang jelas, serta pembinaan secara berkala dari pemerintah sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak melebihi kewenangannya yaitu sebatas gigi tiruan. Jika dilihat dari banyaknya tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya seperti *veneer* merupakan pengaruh kurangnya

pengawasan dan pembinaan dari pemerintah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan STGI sehingga menemukan titik tengah agar tidak ada lagi pengguna jasa yang dirugikan.

2. Perlu adanya edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai kewenangan tukang gigi. Kurangnya pemahaman dan ilmu kesehatan gigi di masyarakat menjadi salah satu faktor banyak yang melakukan veneer di tukang gigi, serta fenomena sosial media dikalangan artis menjadi faktor pendukung dalam *trend veneer* ini. Pengguna jasa juga harus aktif dalam memperoleh informasi mengenai hak-haknya serta mengenai pekerjaan tukang gigi sebagai pelaku usaha sehingga apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dapat menuntut haknya terhadap tukang gigi yang menimbulkan kerugian.